



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan upaya memajukan kepariwisataan daerah melalui desa wisata, dengan tetap memelihara kelestarian alam serta keluhuran nilai budaya dan adat istiadat;
- b. bahwa Jawa Barat memiliki potensi daya tarik wisata berbasis kewilayahan desa wisata dengan keunikan karakteristik alam, budaya, dan buatan yang khas;
- c. bahwa diperlukan payung hukum yang mengatur mengenai desa wisata agar potensi desa wisata yang ada dapat lebih berkembang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

F01852A410

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 173)
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 174);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 191)
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Daerah Provinsi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Desa Wisata atau yang disebut dengan nama lain, adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
9. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang ditetapkan untuk bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.



14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhann kebutuhan wisatawan dan penyelenggara Pariwisata.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemetaan dan pengembangan potensi Desa Wisata;
- b. pemberdayaan Desa Wisata;
- c. dukungan penyediaan infrastruktur Desa Wisata;
- d. sistem informasi Desa Wisata;
- e. kerja sama dan sinergitas;
- f. pemberian penghargaan;
- g. pembentukan forum komunikasi Desa Wisata;
- h. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- i. pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- j. pengawasan; dan
- k. pembiayaan.

BAB II

PEMETAAN, PENGEMBANGAN POTENSI, DAN PENCANANGAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Pemetaan Desa Wisata

Pasal 3

- (1) Gubernur menyelenggarakan pemetaan potensi Desa Wisata berdasarkan hasil identifikasi potensi Desa Wisata di Daerah Provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, kelurahan dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Potensi Desa Wisata yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Wisata alam, meliputi Daya Tarik Wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain pertanian, geologi, hutan, perkebunan rakyat, bahari, gas bumi dan/atau sumber air panas dalam model pengembangan Wisata agro;
 - b. Wisata budaya, meliputi Daya Tarik Wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya; dan
 - c. Wisata hasil buatan manusia, meliputi Daya Tarik Wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat.



- (3) Pemetaan potensi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dengan menyertakan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Bagian Kedua

Pengembangan Potensi Desa Wisata

Pasal 4

- (1) Berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur melakukan upaya untuk mendorong pengembangan Desa Wisata dalam rangka pengembangan potensi Desa Wisata di Daerah Provinsi.
- (2) Upaya mendorong pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam rangka penancangan Desa Wisata;
 - b. pembinaan kepada Kampung Wisata dalam rangka pengembangan Kampung Wisata;
 - c. pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian dan penetapan Desa Wisata; dan
 - d. fasilitasi pengembangan potensi Desa Wisata.

Pasal 5

- (1) Pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam rangka penancangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. sosialisasi pemberdayaan masyarakat Pariwisata;
 - b. pendampingan musyawarah desa dalam rangka penancangan Desa Wisata;
 - c. pendampingan penyusunan dokumen perencanaan terkait Desa Wisata; dan
 - d. pendampingan penilaian kelas Desa Wisata secara mandiri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.



Pasal 6

- (1) Pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk pendampingan pembentukan kelembagaan non struktural yang bertugas untuk melakukan penilaian dan rekomendasi penetapan kelas Desa Wisata.
- (2) Pembinaan dalam rangka penilaian dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

Pasal 7

- (1) Fasilitasi pengembangan potensi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf d dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sarana prasarana potensi Desa Wisata;
 - b. pembangunan aksesibilitas, amenitas dan Daya Tarik Wisata yang menjadi potensi Desa Wisata; dan
 - c. perencanaan potensi Daya Tarik Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan potensi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III

PEMBERDAYAAN DESA WISATA

Pasal 9

Gubernur menyelenggarakan pemberdayaan Desa Wisata melalui:

- a. pembinaan tata kelola Desa Wisata;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif Desa Wisata tingkat lanjutan;
- c. pembinaan Daya Tarik Wisata di Desa Wisata;
- d. peningkatan dan pengembangan pemasaran Desa Wisata; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan tata kelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:



- a. pemberian arahan Pengelola Desa Wisata, antara lain:
 1. arahan 1 (satu) Desa Wisata dikelola oleh 1 (satu) pengelola;
 2. arahan penamaan Desa Wisata sesuai kearifan lokal;
 3. arahan kelembagaan Pengelola Desa Wisata, berupa badan usaha milik desa, kelompok masyarakat, kelompok masyarakat adat, atau badan usaha lain; dan
 4. arahan susunan kepengurusan Desa Wisata, dalam hal pengelolaan Desa Wisata dilakukan oleh kelompok masyarakat atau kelompok masyarakat adat.
 - b. pembinaan pengelolaan Desa Wisata, antara lain:
 1. perencanaan Desa Wisata;
 2. pengorganisasian Desa Wisata; dan
 3. pembangunan Desa Wisata.
 - c. pembinaan untuk pelestarian tradisi, kesenian, budaya, dan kearifan lokal di Desa Wisata; dan
 - d. pembinaan untuk pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk pembinaan pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, antara lain:
- a. sosialisasi, seminar, lokakarya;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pendampingan.
- (3) Pembinaan pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Pariwisata dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 11

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mencakup:
- a. sadar Wisata dan sapta pesona;
 - b. penyelenggaraan jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Desa Wisata bagi wisatawan;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. kualitas dan keahlian pemandu Wisata Desa Wisata;
 - e. pengelolaan akomodasi yang berkualitas;
 - f. penumbuhkembangan ekonomi kreatif;
 - g. pembuatan paket Wisata;
 - h. promosi; dan
 - i. jaringan kemitraan.



- (2) Bentuk pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. sosialisasi, seminar, lokakarya
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendampingan; dan
 - e. perlombaan Desa Wisata.
- (3) Pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

Pasal 12

- (1) Pembinaan Daya Tarik Wisata di Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
 - a. fasilitasi perencanaan Daya Tarik Wisata Desa Wisata;
 - b. fasilitasi pengajuan sertifikasi jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Desa Wisata bagi wisatawan, kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - c. fasilitasi pembangunan aksesibilitas dan amenitas Daya Tarik Wisata.
- (2) Fasilitasi perencanaan Daya Tarik Wisata Desa Wisata dan fasilitasi sertifikasi jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Desa Wisata bagi wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilakukan dalam bentuk pendampingan.
- (3) Fasilitasi pembangunan aksesibilitas dan amenitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam bentuk bantuan keuangan atau hibah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
- (5) Pembinaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
- (6) Dalam melaksanakan pembinaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dapat melibatkan instansi Pemerintah Pusat dan/atau Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi peningkatan dan pengembangan pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan informasi Desa Wisata di setiap pusat informasi Pariwisata Daerah Provinsi;



- b. penyajian informasi Desa Wisata pada media cetak dan media elektronik/digital;
 - c. keikutsertaan pameran dalam negeri dan luar negeri; dan
 - d. keikutsertaan dalam pementasan seni dan budaya di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Fasilitasi promosi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf e, meliputi:
- a. pengembangan jaringan usaha dan kemitraan antar pengelola Desa Wisata; dan
 - b. pengembangan jaringan usaha dan kemitraan antara Pengelola Desa Wisata dengan pengusaha Pariwisata dan/atau pihak lainnya.
- (2) Fasilitasi pengembangan jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dalam bentuk:
- a. keikutsertaan dalam pameran Pariwisata tingkat provinsi dan nasional;
 - b. temu usaha; dan
 - c. sarasehan Desa Wisata.
- (3) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka:
- a. pengembangan usaha Desa Wisata; dan
 - b. akses permodalan.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata.

BAB IV

DUKUNGAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DESA WISATA

Pasal 16

- (1) Dalam upaya mengembangkan Desa Wisata, Gubernur menyelenggarakan dukungan penyediaan dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung Desa Wisata.



- (2) Sarana dan prasarana pendukung Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. petunjuk arah menuju Desa Wisata;
 - b. penerangan jalan umum;
 - c. infrastruktur jalan;
 - d. infrastruktur sumber daya air;
 - e. prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
 - f. infrastruktur telekomunikasi; dan
 - g. sarana transportasi.
- (3) Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk bantuan keuangan dan hibah.
- (4) Penyediaan dan fasilitasi sarana dan prasarana pendukung Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB V

SISTEM INFORMASI DESA WISATA

Pasal 17

- (1) Gubernur membangun sistem informasi Desa Wisata di Daerah Provinsi.
- (2) Sistem informasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. profil Desa Wisata;
 - b. atraksi Desa Wisata;
 - c. fasilitas Desa Wisata;
 - d. produk Desa Wisata;
 - e. akses dan moda transportasi menuju Desa Wisata; dan
 - f. sebaran Desa Wisata.
- (3) Sistem informasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan sistem informasi kepariwisataan Daerah Provinsi dan sistem informasi pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Pembangunan sistem informasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.

BAB VI

KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat menyelenggarakan kerja sama dan sinergitas dalam rangka mengembangkan Desa Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:



- a. pemerintah daerah provinsi lain;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota di daerah provinsi lain
 - d. pihak ketiga; dan
 - e. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan tenaga ahli;
 - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana;
 - e. teknologi;
 - f. promosi; dan
 - g. sistem informasi.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pengembangan Desa Wisata dengan Pemerintah Pusat.

BAB VII

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pengelola Desa Wisata yang melakukan upaya:
- a. pengembangan potensi Desa Wisata;
 - b. pelestarian alam dan lingkungan hidup; atau
 - c. pemeliharaan tradisi, kesenian, budaya, dan kearifan lokal di Desa Wisata.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. hadiah;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. piala.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI DESA WISATA

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mengembangkan Desa Wisata di Daerah Provinsi, Gubernur dapat membentuk forum komunikasi Desa Wisata.



- (2) Forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. unsur Pemerintah Desa;
 - d. unsur akademisi;
 - e. unsur asosiasi Desa Wisata;
 - f. unsur kelompok masyarakat;
 - g. unsur dunia usaha; dan
 - h. unsur media.
- (3) Forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan forum konsultatif yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam strategi pengembangan Desa Wisata.
- (4) Pembentukan forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 21

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata dapat dilaksanakan antara lain melalui:

- a. usulan pencahangan Desa Wisata;
- b. turut serta dalam pemberdayaan Desa Wisata; dan
- c. turut serta dalam Usaha Pariwisata di Desa Wisata.

Pasal 22

Partisipasi dunia usaha dalam pengembangan Desa Wisata dapat dilaksanakan antara lain melalui:

- a. pembiayaan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana Desa Wisata;
- c. promosi;
- d. *sponsorship*; dan
- e. pemberian pelatihan.

BAB X

PEMBINAAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 23

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan Desa Wisata di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:



- a. pengarusutamaan pengembangan Desa menjadi Desa Wisata;
 - b. penilaian dan penetapan Desa Wisata;
 - c. pelestarian tradisi, kesenian, budaya, dan kearifan lokal di Desa Wisata; dan
 - d. pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk:
- a. sosialisasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. konsultasi; dan
 - d. bimbingan teknis.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan dalam penyelenggaraan Desa Wisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap:
 - a. pengelolaan Desa Wisata;
 - b. perencanaan Desa Wisata;
 - c. pengorganisasian Desa Wisata;
 - d. pembangunan Desa Wisata;
 - e. pelaksanaan pelestarian tradisi, kesenian, budaya, dan kearifan lokal di Desa Wisata; dan
 - f. pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. rekomendasi perbaikan pengelolaan kepada Pengelola Desa Wisata;
 - b. rekomendasi peninjauan ulang kelas Desa Wisata kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. rekomendasi pencabutan status Desa Wisata kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.



BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan penyelenggaraan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diatur dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 April 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 13 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (2-53/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
DESA WISATA

I. Umum

Salah satu peran penting pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi adalah dengan melakukan upaya-upaya pemberdayaan agar masyarakat mampu mandiri dalam pemenuhan kebutuhannya. Jawa Barat memiliki potensi dalam keunikan karakteristik alam, budaya, dan buatan yang khas, yang dapat mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi Desa Wisata. Desa-desa di Jawa Barat sangat kaya akan atraksi wisata alam, budaya, sejarah, serta nilai kearifan lokal yang dapat menjadi daya tarik wisatawan. Selain itu, dapat dikembangkan pula wisata buatan.

Pengembangan potensi Desa Wisata sangat strategis bagi masyarakat karena berada dekat dengan mereka, baik yang berbentuk sumber daya alam maupun sumber daya lain yang bersifat *intangible*. Terlebih, berbagai studi menunjukkan keberadaan Desa Wisata dipandang mampu memberikan efek berganda (*multiplier effect*), misalnya dalam bentuk mendorong upaya pelestarian alam yang akan berdampak mereduksi pemanasan global dan menggerakkan aktifitas ekonomi berbasis pedesaan dan mencegah urbanisasi masyarakat ke wilayah perkotaan. Selain itu, pengembangan Desa Wisata juga sesuai dengan momentum kegiatan pariwisata global yang mulai mengarah pada kegiatan pariwisata alternatif, yang mengusung konsep interaksi alam, budaya dan masyarakat lokal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Daerah provinsi dalam urusan pemerintahan bidang pariwisata diantaranya pengelolaan daya tarik wisata provinsi, pengelolaan destinasi pariwisata provinsi, pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik dan destinasi pariwisata provinsi, penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif, serta pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan. Adapun kewenangan urusan pemerintahan bidang pariwisata Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian urusan yang sama dengan Daerah provinsi, tetapi dalam skala Daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, berkaitan dengan pengembangan Desa menjadi Desa Wisata, kewenangan Daerah provinsi sangat terbatas, namun memiliki peran sentral, yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan

Melalui Peraturan Daerah ini, dalam upaya mengembangkan Desa Wisata di Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Peraturan Daerah ini memuat bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa berperan menumbuhkan dan mengembangkan Desa Wisata di wilayahnya, termasuk upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar Desa Wisata. Peraturan Daerah ini juga memayungi dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memfasilitasi Desa Wisata, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dapat berbagi peran dalam membangun Desa Wisata.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Wisata hasil buatan manusia didalamnya termasuk ekonomi kreatif.

Ayat (3)

Dalam melaksanakan pemetaan potensi Desa Wisata, penyertaan Perangkat Daerah terkait oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dilaksanakan dalam bentuk koordinasi rencana pengembangan Desa Wisata.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pembinaan kepada Kampung Wisata dilakukan melalui kelembagaan yang ada di Kampung Wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas



Huruf c

Yang dimaksud dengan ‘dokumen perencanaan terkait Desa Wisata’ adalah substansi perencanaan Desa Wisata dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa’.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pendampingan pembentukan kelembagaan non struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditujukan untuk mendorong percepatan penumbuhan Desa Wisata di Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Fasilitasi pengembangan potensi Desa Wisata dilakukan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Desa sesuai potensi yang dimiliki Desa.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Yang dimaksud dengan “badan usaha lain” adalah badan usaha berbadan hukum yang dapat berupa yayasan atau koperasi.

Angka 4

Cukup jelas



Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘sadar Wisata’ adalah gambaran bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam 2 (dua) hal berikut, yaitu:

1. masyarakat menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah (host) yang baik bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif sebagaimana tertuang dalam slogan Sapta Pesona.
2. masyarakat menyadari hak dan kebutuhannya untuk menjadi pelaku wisata atau wisatawan untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata, sebagai wujud kebutuhan dasar untuk berekreasi maupun khususnya dalam mengenal dan mencintai tanah air.

Yang dimaksud dengan ‘sapta pesona’ adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung”. Ketujuh unsur Sapta Pesona yang dimaksud di atas adalah:

1. aman;
2. tertib;
3. bersih;
4. sejuk;
5. indah;
6. ramah; dan
7. kenangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan adalah kebijakan sertifikasi jaminan *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE) bagi wisatawan yang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Huruf c



Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘fasilitasi perencanaan Daya Tarik Wisata adalah fasilitasi penyusunan dokumen rencana induk pengembangan Desa Wisata dan penyusunan dokumen *Detailed Engineering Design (DED)* Daya Tarik Wisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sertifikasi jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan adalah kebijakan sertifikasi jaminan *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE)* bagi wisatawan yang diterbitkan oleh kementerian yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “amenitas” adalah segala fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi kebutuhan selama wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas



Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Media elektronik/digital meliputi televisi, radio, dan media berbasis internet seperti situs (*website*), laman (*homepage*), media sosial, video digital, audio digital, dan bentuk media digital lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas



Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas



Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘pembiayaan’ adalah fasilitas atau produk pembiayaan atau permodalan yang dapat diberikan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank dengan tingkat suku bunga rendah atau melalui skema syariah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pengarustamaan pengembangan Desa menjadi Desa Wisata merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mewujudkan penumbuhkembangan Desa Wisata di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas



Pasal 24

Ayat (1)

Pengawasan dalam penyelenggaraan Desa Wisata terhadap Pengelola Desa Wisata ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan Desa Wisata dan mendorong pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota yang akan meningkatkan pendapatan asli Daerah Kabupaten/Kota dan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 257

